PEMILU BERINTEGRITAS SEBAGAI PILAR PENGUATAN PERADABAN DEMOKRASI: REFLEKSI DAN TANTANGAN DALAM KONTEKS INDONESIA

Zakaria Efendi
Email: zakariaefendi@mail.ugm.ac.id

Meysella Al Firdha Hanim
Email: meysellahanim@gmail.com

ABSTRAK

Integritas pemilu merupakan pilar fundamental bagi penguatan demokrasi, khususnya dalam konteks Indonesia yang menghadapi kompleksitas politik elektoral. Studi ini menganalisis refleksi dan tantangan yang muncul dalam pemilu di Indonesia melalui tiga dimensi utama: politik uang dan transparansi dana kampanye, disinformasi digital dan polarisasi politik, serta kapasitas kelembagaan penyelenggara dan penegak hukum pemilu. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dokumen dengan menjadikan laporan lembaga pemantau, berita daring, dan literatur akademik sebagai unit analisis melalui analisis isi tematik. Hasil studi ini menunjukkan praktik politik uang masih sering terjadi, pelaporan dana kampanye belum transparan, dan disinformasi digital memperkuat polarisasi politik. Selain itu, kapasitas institusi penyelenggara dan penegak hukum terbatas akibat sumber daya, regulasi kompleks, dan intervensi politik. Studi ini merekomendasikan perlunya strategi komprehensif mencakup transparansi pendanaan politik, literasi digital, regulasi platform, serta penguatan kapasitas dan independensi lembaga pemilu untuk demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.
Kata kunci: Integritas Pemilu, Demokrasi, Politik Uang, Disinformasi Digital

INTEGRITY IN ELECTION AS A PILAR OF STRENGTHENING DEMOCRATIC CIVILIZATION: REKLECTION AND CHALLENGES IN THE INDONESIAN CONTEXT

ABSTRACT

Electoral integrity is a fundamental pillar for strengthening democracy, especially in the context of Indonesia, which faces electoral political complexity. This study analyzes the reflections and challenges that arise in elections in Indonesia through three main dimensions: money politics and campaign finance transparency, digital disinformation and political polarization, and the institutional capacity of election organizers and law enforcement agencies. This study uses qualitative methods with document analysis, using monitoring agency reports, online news, and academic literature as units of analysis through thematic content analysis. The results of this study show that money politics is still common, campaign finance reporting is not yet transparent, and digital disinformation reinforces political polarization. In addition, the capacity of electoral management bodies and law enforcement agencies is limited due to resources, complex regulations, and political intervention. This study recommends the need for a comprehensive strategy covering political funding transparency, digital literacy, platform regulation, and strengthening the capacity and independence of electoral institutions for a healthy and sustainable democracy.

Keywords: *election integrity, democracy, money politics, digital disinformation*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus menjadi parameter penting dalam mengukur kualitas demokrasi. Dalam konteks global, integritas pemilu telah menjadi salah satu isu sentral dalam menjaga keberlanjutan tata kelola politik yang berorientasi pada keadilan dan partisipasi warga negara (Garnett & James, 2023). Pemilu serentak 2024 di Indonesia menjadi ajang demokrasi terbesar ketiga di dunia, melibatkan lebih dari 200 juta pemilih dengan partisipasi mencapai 80% (Birnir et al., 2025). Tingginya jumlah partisipasi pemilu tersebut telah menunjukkan kepercayaan masyarakat

terhadap mekanisme elektoral. Namun di balik capaian tersebut, masih terdapat tantangan serius seperti praktik politik uang, lemahnya transparansi dana kampanye, masifnya disinformasi digital, hingga keterbatasan kapasitas institusi penyelenggara pemilu. Fenomena ini memperlihatkan bahwa persoalan integritas pemilu di Indonesia tidak hanya bersifat prosedural, melainkan juga substansial, yang berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi.

Studi-studi sebelumnya menegaskan bahwa integritas pemilu berhubungan erat dengan tata kelola pembiayaan politik yang transparan dan akuntabel. Fenomena politik uang di Indonesia bersifat struktural dan sistematis, sehingga menyebabkan ketidakadilan dalam kompetisi elektoral (Berenschot, 2018). Di sisi lain, perkembangan teknologi digital menghadirkan tantangan baru berupa disinformasi dan polarisasi politik (Arora et al., 2022). Triwardani (2021), mengungkapkan bahwa media sosial kini menjadi sumber berita utama bagi mayoritas warga Indonesia, namun sekaligus memperbesar eksposur terhadap hoaks dan manipulasi informasi. Lewandowsky et al. (2023) juga menunjukkan bahwa penerimaan pemilih terhadap disinformasi sangat dipengaruhi oleh afiliasi politik. Selain itu, aspek kelembagaan juga menjadi perhatian penting, di mana Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi kerap menghadapi keterbatasan dalam menegakkan hukum pemilu (Mietzner, 2010). Meskipun studi-studi tersebut berkontribusi pada pemahaman integritas pemilu, sebagian besar masih membahas isu-isu tersebut secara sektoral, tanpa mengaitkan relasi antara politik uang, ekosistem digital, dan kapasitas institusional dalam satu kerangka reflektif.

Studi ini berupaya mengisi kekosongan literatur dalam kajian mengenai demokrasi Indonesia dengan menghadirkan analisis yang lebih integratif tentang isu integritas Pemilu. Tiga konteks utama menjadi fokus kajian, yaitu: (1) praktik politik uang dan urgensi transparansi dana kampanye, (2) disinformasi digital yang berkontribusi terhadap polarisasi politik, serta (3) kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum pemilu. Ketiga aspek tersebut tidak dapat dipahami secara terpisah karena saling memengaruhi dan berkaitan menentukan kualitas demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, studi ini tidak sekadar memaparkan dinamika yang terjadi, tetapi juga menawarkan refleksi kritis mengenai

bagaimana integritas pemilu harus diposisikan sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan dan legitimasi peradaban demokrasi Indonesia.

Asumsi dasar dari studi ini adalah bahwa pemilu berintegritas merupakan fondasi yang tak tergantikan bagi penguatan peradaban demokrasi. Pemilu yang transparan, bebas dari manipulasi, dan didukung oleh kapasitas kelembagaan yang kuat, akan memperkokoh legitimasi politik serta menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat dan berkelanjutan (González et al., 2024). Sebaliknya, pemilu yang rapuh karena politik uang, disinformasi digital, dan lemahnya penegakan hukum hanya akan melahirkan demokrasi prosedural yang penuh dengan kecurangan. Dengan demikian, studi ini menawarkan kontribusi konseptual dan empiris untuk memperluas wacana mengenai bagaimana pemilu berintegritas tidak sekadar menjadi instrumen elektoral, melainkan juga instrumen peradaban dalam meneguhkan demokrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Unit analisis dalam studi ini adalah dinamika integritas pemilu di Indonesia pada Pemilihan Umum serentak 2024 yang mencakup tiga konteks utama yaitu: politik uang dan transparansi dana kampanye, disinformasi digital serta polarisasi politik, dan kapasitas institusional dalam penyelenggaraan serta penegakan hukum Pemilu. Ketiga konteks ini dipilih karena secara simultan menentukan kualitas penyelenggaraan Pemilu sekaligus memengaruhi arah perkembangan demokrasi Indonesia. Dengan demikian, studi ini menjadikan Pemilu bukan hanya sebagai mekanisme elektoral, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan peradaban demokrasi.

Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Pendekatan ini dipilih karena mampu menelaah fenomena Pemilu melalui jejak informasi yang terekam dalam laporan lembaga pemantau, media daring, dan publikasi akademik. Analisis dokumen memungkinkan peneliti untuk melakukan refleksi kritis terhadap isu integritas pemilu, baik dalam dimensi empiris maupun konseptual, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan dan peluang penguatan demokrasi di Indonesia.

Jenis data yang digunakan dalam studi ini terdiri dari tiga kategori utama. Pertama, laporan

pemantauan Pemilu dari lembaga kredibel, seperti ANFREL, IFES, ICW, dan Kemitraan, yang memberikan evaluasi empiris mengenai jalannya Pemilu di Indonesia. Kedua, laporan investigatif dan berita online dari media nasional maupun internasional yang melaporkan isu-isu seputar dana kampanye, praktik politik uang, serta penyebaran disinformasi digital. Ketiga, literatur akademik yang terbit di jurnal terindeks maupun lembaga riset internasional yang memberikan landasan konseptual dan mengkomparasikan mengenai integritas Pemilu dan demokrasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui purposive sampling dengan menyeleksi dokumen yang memenuhi kriteria kredibilitas, relevansi dengan pemilu 2024 dan keterkaitan langsung dengan isu integritas. Proses pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap: pertama, identifikasi awal terhadap laporan resmi, publikasi akademis, dan berita online yang telah diverifikasi. Kedua, seleksi berdasarkan kesesuaian dengan fokus penelitian. Ketiga, kategorisasi dokumen sesuai dengan tiga konteks hasil penelitian. Dengan cara ini, data yang diperoleh tidak hanya valid tetapi juga representatif terhadap kompleksitas persoalan yang diteliti.

Teknik anlaisis data dalam studi ini menggunakan analisis tematik isi. Teknik ini dipilih dengan merujuk pada penjelasan Ahmed et al. (2025), yang meliputi pengkodean data ke dalam kategori politik uang, disinformasi digital, dan kapasitas institusional, kemudian mengidentifikasi pola, hubungan, serta kontradiksi antar konteks. Selanjutnya triangulasi sumber dilakukan untuk memvalidasi temuan dengan cara membandingkan laporan lembaga pemantau, berita online, dan literatur akademik. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil studi tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga reflektif dan analitis, sehingga dapat menunjukkan bagaimana integritas Pemilu berperan sebagai pilar penguatan peradaban demokrasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Uang dan Transparansi Dana Kampanye

Politik uang dan transparasi dana kampanye pada Pemilu serentak 2024 telah menunjukkan lemahnya pengawasan. Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan pendanaan politik masih menjadi titik krusial dalam menjaga integritas Pemilu di Indonesia. Politik uang tidak hanya hadir dalam bentuk transaksi langsung antara kandidat dan pemilih, tetapi juga

tercermin melalui pelaporan dana kampanye yang tidak akurat dan cenderung dimanipulasi (Cox, 2022). Transparansi yang rendah memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara aturan formal yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu dan praktik aktual di lapangan (Schnaudt, 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap dimensi ini penting untuk memahami bagaimana mekanisme keuangan politik dapat memengaruhi kualitas demokrasi secara substantif. Konteks tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Politik Uang dan Transparansi Dana Kampanye

No.	Data	Sumber/link	Implikasi
1	*Under reporting* dan ketidaklengkapan laporan dana kampanye peserta Pemilu 2024.	2024 *Election Campaign Fund Monitoring Report.* https://antikorupsi.org/en/2024-election-campaign-fund-monitoring-report	Menunjukkan lemahnya akuntabilitas pelaporan dana kampanye.
2	Format agregasi data KPU mempersulit akuntabilitas, beberapa peserta Pemilu hanya melaporkan 1-30% realisasi.	*In the Dark: Unreported Campaign Finance, and Use of Social Media.* https://kemitraan.or.id/en/publication/in-the-dark-unreported-campaign-finance-and-use-of-social-media/	Celah regulasi yang memfasilitasi *under-reporting* dana kampanye.
3	Biaya kampanye tinggi mendorong praktik politik uang dan penggalangan dana informal.	*A kidney for votes: Candidates struggle with Indonesian election costs.* https://www.aljazeera.com/news/2024/2/12/a-kidney-for-votes-candidates-struggle-with-indonesian-election-costs	Biaya kampanye berlebihan menjadi insentif politik transaksional.
4	Reformasi pembiayaan partai di Asia Tenggara diperlukan, lemahnya regulasi mendorong korupsi.	*Political Party Finance Reform in Southeast-Asia.* https://www.idea.int/publications/catalogue/political-party-finance-reform-southeast-asia	Menempatkan masalah Indonesia dalam kerangka komparatif regional.
5	Politik uang bersifat struktural dalam Pemilu 2024, bukan insidental.	*A Kidney for Your Vote: Money Politics in Indonesia's 2024 Elections.* https://fulcrum.sg/a-kidney-for-your-vote-money-politics-in-indonesias-2024-elections/	Menunjukkan masalah sistemik yang mengakar dalam praktik pemilu.

Tabel di atas menunjukkan bahwa praktik politik uang masih menjadi fenomena menonjol dalam Pemilu 2024, baik dalam bentuk distribusi langsung uang tunai maupun pemberian barang dan fasilitas kepada pemilih. Laporan menunjukkan lemahnya akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Under reporting dan ketidaklengkapan laporan dana kampanye peserta Pemilu 2024 menunjukkan lemahnya akuntabilitas pelaporan dana kampanye. Format agregasi

data KPU mempersulit akuntabilitas, beberapa peserta Pemilu hanya melaporkan 1-30% realisasi menunjukkan celah regulasi yang memfasilitasi under reporting dana kampanye. Biaya kampanye tinggi mendorong praktik politik uang dan penggalangan dana informal sehingga menjadi insentif politik transaksional. Reformasi pembiayaan partai di Asia Tenggara diperlukan, lemahnya regulasi mendorong korupsi menunjukkan masalah Indonesia dalam kerangka komparatif regional. Serta politik uang bersifat struktural dalam Pemilu 2024, bukan insidental yang menunjukkan masalah sistemik yang mengakar dalam praktik Pemilu.

Temuan mengenai praktik politik uang dan lemahnya transparansi dana kampanye menunjukkan bahwa masalah pendanaan politik tetap menjadi salah satu hambatan paling serius bagi terwujudnya Pemilu berintegritas di Indonesia. Meskipun regulasi tentang pelaporan dan akuntabilitas keuangan kampanye telah tersedia, praktik di lapangan memperlihatkan dominasi kepentingan pragmatis yang cenderung mengabaikan prinsip keadilan dan keterbukaan. Kondisi ini menandakan adanya kontradiksi mendasar antara aturan normatif dengan realitas praktik elektoral, yang pada gilirannya berpotensi melanggengkan ketidaksetaraan politik dan mengurangi kualitas demokrasi substantif. Dengan demikian, isu pendanaan politik tidak hanya berimplikasi pada proses elektoral, tetapi juga pada fondasi moral dan etika peradaban demokrasi itu sendiri.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa praktik politik uang dan lemahnya transparansi dana kampanye masih menjadi masalah struktural dalam Pemilu 2024. Laporan ICW dan Kemitraan mengungkap adanya under reporting yang masif, di mana sebagian besar peserta hanya melaporkan sebagian kecil dari realisasi pengeluaran kampanye. Temuan ini memperkuat argumen Aspinall et al. (2017) bahwa politik uang di Indonesia bukanlah fenomena insidental, melainkan bagian dari strategi sistematik dalam kompetisi elektoral. Kondisi ini mengancam integritas Pemilu karena merusak kesetaraan kontestasi dan membuka ruang bagi praktik politik transaksional (Lindberg et al., 2022). Secara konseptual, fenomena tersebut selaras dengan teori demokrasi elektoral minimalis, di mana prosedur Pemilu tetap berjalan, tetapi kualitas substantifnya terkikis oleh praktik yang tidak

transparan (Mace, 2025).

Politik uang yang berulang dan sistematik tidak hanya melemahkan legitimasi Pemilu, tetapi juga membentuk budaya politik yang permisif terhadap praktik koruptif. Tingginya biaya kampanye mendorong kandidat untuk mencari sumber dana informal, yang pada gilirannya menciptakan insentif bagi politik balas budi setelah mereka terpilih (Guerrero-Sierra et al., 2024). Hal ini berdampak pada pergeseran orientasi representasi politik dari kepentingan rakyat menuju kepentingan pemodal atau oligarki. Dengan demikian, transparansi dana kampanye yang lemah tidak hanya menghambat konsolidasi demokrasi, tetapi juga berpotensi melanggengkan politik patronase yang kontraproduktif terhadap penguatan peradaban demokrasi (Sharma, 2025).

Disinformasi Digital dan Polarisasi Politik

Konteks lain yang menonjol dalam studi ini yaitu meningkatnya disinformasi digital yang secara signifikan memengaruhi dinamika politik elektoral di Indonesia. Media sosial, yang seharusnya menjadi ruang bersosialisas publik yang sehat dan terbuka, justru menjadi arena penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye negatif yang membentuk polarisasi (Madriaza et al., 2025). Fenomena ini bukan hanya memperlemah kualitas informasi yang diterima publik, tetapi juga mengikis rasionalitas dalam pengambilan keputusan politik (Sanna & Lagnado, 2025). Dengan demikian, disinformasi digital menjadi tantangan serius yang mengancam integritas Pemilu sekaligus menghambat konsolidasi demokrasi. Konteks tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Disinformasi Digital, Polarisasi, dan Integritas Informasi

No.	Data	Sumber/link	Implikasi
1	2.330 hoaks muncul sepanjang 2023 dan 645 terkait Pemilu 2024.	Siaran Pers Mafindo: Hoaks Politik Meningkat Tajam Jelang Pemilu 2024, Ganggu Demokrasi Indonesia. https://mafindo.or.id/2024/02/02/siaran-pers-mafindo-hoaks-politik-meningkat-tajam-jelang-pemilu-2024-ganggu-demokrasi-indonesia/	Disinformasi meningkat tajam, mengancam legitimasi Pemilu.
2	Industri buzzer berbayar memproduksi narasi politik dan disinformasi terstruktur.	*Inside the world of Indonesia's social media 'buzzers' cashing in from pushing 2024 election propaganda.* https://www.monash.edu/indonesia/news/indonesias-social-media-buzzers-cashing-in-from-pushing-2024-election-propaganda	Menunjukkan adanya aktor sistematis dalam penyebaran hoaks.

3	Partisanship memengaruhi penerimaan pemilih terhadap *deepfake* dan disinformasi.	*Deepfakes and Selective Belief: How Partisanship Affects Voters' Exposure and Susceptibility to Deepfake Content.* https://www.iseas.edu.sg/wp-content/uploads/2024/06/ISEAS_Perspective_2024_58.pdf	Polarisasi memperparah dampak disinformasi.
4	Media sosial sebagai sumber berita utama dan mempercepat arus informasi, termasuk hoaks.	*As the world's third largest democracy geared up for the 2024 general elections, the use of social media as a source of news continued to outpace print and TV. The 14 February election of Indonesian Defence Minister and former Kopassus (Special Forces) head Prabowo Subianto, along with the looming implementation of a new Criminal Code, raised fears of both illiberal populism and democratic backsliding.* https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/digital-news-report/2024/indonesia	Pola konsumsi media memperbesar risiko polarisasi.
5	Kasus *deepfake* viral dalam kampanye 2024 mengancam integritas informasi.	*How deepfakes, softfakes, and an influential social media scene shaped the Indonesian presidential election.* https://blackbird.ai/blog/deepfakes-softfakes-social-media-indonesian-presidential-election/	Tantangan teknis baru yang butuh literasi digital dan regulasi teknologi.

Tabel di atas menunjukkan fenomena disinformasi digital dalam Pemilu 2024, dan menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya memperkuat kualitas deliberasi publik, namun juga menyebabkan ancaman serius terhadap integritas demokrasi. Pada tahun 2024, telah muncul 2.330 hoaks terkait Pemilu 2024, hal tersebut menunjukkan disinformasi meningkat tajam dan mengancam legitimasi Pemilu. Industri buzzer berbayar memproduksi narasi politik dan disinformasi terstruktur menunjukkan adanya aktor sistematis dalam penyebaran hoaks. Partisanship memengaruhi penerimaan pemilih terhadap deepfake dan disinformasi menunjukkan polarisasi memperparah dampak disinformasi. Media sosial sebagai sumber berita utama dan mempercepat arus informasi, termasuk hoaks menunjukkan pola konsumsi media memperbesar risiko polarisasi. Kasus deepfake viral dalam kampanye 2024 mengancam integritas informasi menunjukkan tantangan teknis baru yang butuh literasi digital dan regulasi teknologi.

Dalam konteks Pemilu 2024, disinformasi digital terbukti memainkan peran signifikan dalam membentuk opini publik. Media sosial digunakan secara masif untuk menyebarkan hoaks, manipulasi citra kandidat, dan propaganda negatif yang memengaruhi persepsi pemilih. Beberapa platform menjadi sarana utama dalam

memperkuat polarisasi, di mana kelompok pendukung kandidat tertentu sering terjebak dalam echo chamber yang mempersempit ruang dialog kritis. Literatur penelitian dan laporan media daring di atas menunjukkan bahwa penyebaran disinformasi tidak hanya dilakukan secara organik oleh simpatisan, tetapi juga melalui operasi terstruktur dengan memanfaatkan bot dan jaringan buzzer politik. Situasi ini mengurangi kualitas informasi yang beredar di ruang publik, sehingga keputusan politik masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh sentimen emosional ketimbang pertimbangan rasional.

Ekosistem digital telah menjadi arena baru dalam kontestasi politik, di mana disinformasi berfungsi sebagai instrumen kampanye yang sangat efektif (Vasist et al., 2024). Data yang dilaporkan Mafindo 2024 menunjukkan bahwa hoaks politik meningkat tajam menjelang Pemilu 2024, sementara industri buzzer profesional membuktikan adanya aktor sistematis dalam produksi dan distribusi narasi manipulatif. Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan Pennycook & Rand, (2019) yang memperlihatkan bahwa penerimaan pemilih terhadap disinformasi sangat dipengaruhi oleh afiliasi politik, yang berarti polarisasi memperkuat daya rusak hoaks. Secara teoretis, fenomena ini menegaskan ambivalensi demokrasi digital, yaitu media sosial membuka ruang partisipasi politik sekaligus memperkuat distorsi informasi yang menggerus integritas pemilu (Mont'Alverne et al., 2024).

Disinformasi dan polarisasi yang dihasilkan oleh ekosistem digital menjadi tantangan serius bagi demokrasi substantif (Marino et al., 2024). Saat pemilih lebih percaya pada informasi partisan dibandingkan fakta objektif, maka proses deliberasi publik yang sehat menjadi terganggu (Caluwaerts et al., 2023). Hal ini menciptakan demokrasi pascakebenaran (post-truth democracy), dimana emosi dan afiliasi politik lebih dominan daripada rasionalitas dalam menentukan pilihan. Kasus deepfake dalam Pemilu 2024, menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat digunakan untuk merusak legitimasi Pemilu jika tidak diimbangi dengan literasi digital dan regulasi yang memadai (Boler et al., 2025). Dengan demikian, kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh prosedur elektoral, tetapi juga oleh ekosistem informasi yang mengendalikan rasionalitas publik.

Kapasitas Institusional dan Penegakan Hukum Pemilu

Konteks penting lainnya yaitu dua aspek yang berkaitan dengan kapasitas institusional penyelenggara Pemilu serta efektivitas penegakan hukum. Kinerja KPU, Bawaslu, dan lembaga peradilan Pemilu masih menghadapi keterbatasan, baik dalam hal sumber daya manusia, independensi kelembagaan, maupun kemampuan merespons pelanggaran secara cepat dan adil. Lemahnya kapasitas ini menimbulkan celah yang memungkinkan praktik pelanggaran elektoral berulang dan pada akhirnya mengurangi legitimasi hasil Pemilu (Lundmark et al., 2020). Oleh karena itu, kapasitas institusional menjadi faktor kunci dalam memastikan Pemilu berintegritas yang dapat menopang peradaban demokrasi secara berkelanjutan. Konteks tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3. Kapasitas Institusional, Penegakan Hukum, dan Mekanisme Sengketa

No.	Data	Sumber/link	Implikasi
1	Partisipasi tinggi, tetapi kualitas administrasi Pemilu menunjukkan sejumlah masalah teknis.	*Interim Report of the ANFREL International Expert Election Observation Mission (IEEOM) to the 2024 Indonesia General Elections.* https://anfrel.org/interim-report-of-the-anfrel-international-expert-election-observation-mission-ieeom-to-the-2024-indonesia-general-elections/	Validasi partisipasi, tetapi catatan kelemahan teknis tetap ada.
2	Bawaslu menemukan pelanggaran, tetapi kesulitan dalam pengumpulan bukti dan pemberian sanksi.	Analisis Peranan BAWASLU Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak 2024. https://www.researchgate.net/publication/378853969_Analisis_Peranan_BAWASLU_Dalam_Penegakan_Hukum_Pemilu_Serentak_2024	Gap antara regulasi dan implementasi penegakan hukum.
3	MK menangani sengketa hasil (PHPU), meski efektivitas mekanisme masih diperdebatkan.	Mahkamah Konstitusi RI (2024-2025). Putusan PHPU. https://www.mkri.id/	MK tetap menjadi pilar penyelesaian sengketa hasil.
4	KPU menetapkan hasil rekapitulasi nasional pada 20 Maret 2024 (SK No. 360/2024).	KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024. https://www.kpu.go.id/berita/baca/12300/kpu-tetapkan-hasil-pemilu-tahun-2024	Transparansi prosedural melalui rekapitulasi nasional.
5	Penilaian internasional menyoroti masih adanya kelemahan integritas Pemilu.	*Elections in Indonesia: 2024 General Elections.* https://www.ifes.org/tools-resources/election-snapshots/elections-indonesia-2024-general-elections	Memberi perspektif komparatif untuk rekomendasi reformasi kelembagaan.

Tabel di atas menunjukkan kapasitas institusional penyelenggara dan penegak hukum Pemilu mengindikasikan bahwa keberlanjutan demokrasi Indonesia sangat bergantung pada kekuatan dan independensi lembaga-lembaga tersebut. Partisipasi tinggi, teta-

pi kualitas administrasi Pemilu menunjukkan sejumlah masalah teknis menyebabkan validasi partisipasi, tetapi catatan kelemahan teknis tetap ada. Bawaslu menemukan pelanggaran, tetapi kesulitan dalam pengumpulan bukti dan pemberian sanksi menunjukkan gap antara regulasi dan implementasi penegakan hukum. Mahkamah konstitusi menangani sengketa hasil (PHPU), meski efektivitas mekanisme masih diperdebatkan menunjukkan MK tetap menjadi pilar penyelesaian sengketa hasil. KPU menetapkan hasil rekapitulasi nasional pada 20 Maret 2024 (SK No. 360/2024), menunjukkan transparansi prosedural melalui rekapitulasi nasional. Penilaian internasional menyoroti masih adanya kelemahan integritas Pemilu memberi perspektif komparatif untuk rekomendasi reformasi kelembagaan.

Kapasitas institusional penyelenggara dan penegak hukum Pemilu masih menghadapi berbagai keterbatasan. Meskipun KPU dan Bawaslu berperan penting dalam memastikan jalannya pemilu, seringkali terkendala oleh minimnya sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta kompleksitas regulasi yang menimbulkan celah interpretasi hukum. Di sisi lain, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran Pemilu belum sepenuhnya efektif, hal itu ditunjukkan dari lambatnya proses penyelesaian sengketa, dan menimbulkan ketidakpuasan bagi peserta Pemilu maupun masyarakat. Beberapa kasus politik uang, pelanggaran administratif, maupun penyebaran disinformasi yang terbukti secara faktual masih sulit mendapatkan sanksi yang tegas dan konsisten. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kualitas Pemilu tidak hanya ditentukan oleh antusiasme partisipasi publik, tetapi juga oleh kekuatan dan independensi lembaga penyelenggara serta penegak hukum dalam menjaga keadilan elektoral.

Tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu 2024 memang menunjukkan keberhasilan dalam mobilisasi politik, tetapi kualitas administrasi masih menghadapi sejumlah masalah teknis. Laporan ANFREL menegaskan bahwa partisipasi tinggi tidak serta merta menjamin integritas Pemilu, sebab kelemahan teknis membuka ruang terjadinya kesalahan maupun manipulasi yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan publik. Situasi ini diperburuk oleh temuan Bawaslu yang kesulitan mengumpulkan bukti dan menegakkan sanksi, sehingga memper-

lihatkan adanya jurang antara regulasi normatif dengan kapasitas implementasi. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Higashijima et al. (2024) yang menunjukkan bahwa lemahnya kapasitas pengawasan justru melanggengkan pola pelanggaran elektoral berulang karena aktor politik menilai risiko hukum lebih kecil dibandingkan keuntungan politik yang diperoleh. Oleh karena itu, penguatan otoritas investigatif dan forensik elektoral bagi lembaga pengawas menjadi krusial untuk memastikan bahwa tingginya partisipasi diiringi dengan integritas prosedural yang terjaga (Klasén et al., 2024).

Di sisi lain, peran Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil (PHPU) tetap menjadi pilar legitimasi hukum, meskipun efektivitas mekanismenya masih diperdebatkan. Penetapan hasil rekapitulasi nasional oleh KPU memang memperlihatkan komitmen pada transparansi prosedural, namun transparansi tanpa efektivitas korektif berisiko menciptakan ketidakpercayaan baru. Evaluasi internasional, seperti dari IFES, semakin menyoroti kelemahan integritas Pemilu Indonesia dibandingkan standar global, suatu temuan yang sejalan dengan penelitian Tobin et al. (2025) mengenai erosi legitimasi akibat kegagalan integritas Pemilu. Dengan demikian, penjelasan tersebut menegaskan bahwa legitimasi Pemilu tidak dapat ditopang hanya oleh prosedur formal dan partisipasi tinggi, melainkan menuntut sinergi antara kapasitas administratif, kekuatan penegakan hukum, efektivitas mekanisme sengketa, serta standar integritas yang diakui secara internasional.

KESIMPULAN

Studi ini menegaskan bahwa integritas Pemilu merupakan pilar fundamental bagi penguatan peradaban demokrasi di Indonesia. Hasil analisis dari berbagai sumber berita daring, laporan lembaga pemantau, dan literatur akademik memperlihatkan tiga persoalan utama yang saling berkaitan, ketiga masalah tersebut adalah praktik politik uang dan lemahnya transparansi dana kampanye, maraknya disinformasi digital yang memperdalam polarisasi politik, serta keterbatasan kapasitas institusional dalam penyelenggaraan dan penegakan hukum Pemilu. Ketiga temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kerangka normatif yang telah dibangun melalui regulasi Pemilu dengan realitas praktik elektoral di lapangan.

Implikasi dari temuan tersebut adalah bahwa Pemilu di Indonesia

belum sepenuhnya menjadi instrumen demokrasi substantif, melainkan masih rentan dipengaruhi kepentingan pragmatis, manipulasi informasi, dan kelemahan tata kelola kelembagaan. Politik uang melemahkan prinsip keadilan dan keterwakilan, disinformasi digital merusak rasionalitas publik, sementara kelemahan institusional mengurangi efektivitas penegakan hukum. Jika tidak diatasi, ketiga faktor ini berpotensi menurunkan legitimasi Pemilu dan memperlemah fondasi demokrasi dalam jangka panjang.

Dengan demikian, penguatan integritas Pemilu menuntut strategi yang lebih komprehensif, meliputi peningkatan transparansi pendanaan politik, pengendalian disinformasi melalui literasi digital dan regulasi platform, serta penguatan kapasitas dan independensi lembaga penyelenggara maupun penegak hukum. Upaya-upaya tersebut penting bukan hanya untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang bebas dan adil, tetapi juga untuk memastikan bahwa demokrasi Indonesia mampu berkembang sebagai peradaban politik yang berlandaskan etika, keadilan, dan legitimasi rakyat.

Secara praktis, studi ini memberikan masukan bagi penyelenggara Pemilu, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil untuk merancang strategi kolaboratif dalam memperkuat integritas Pemilu. Peningkatan sistem audit dana kampanye, literasi digital masyarakat, serta independensi lembaga pengawas menjadi langkah prioritas untuk menghadapi tantangan yang telah diidentifikasi. Secara akademis, studi ini memperkaya kajian tentang demokrasi elektoral di Indonesia dengan menempatkan integritas Pemilu sebagai bagian dari pembangunan peradaban politik, bukan sekadar prosedur teknis pemilihan. Hal ini membuka ruang bagi studi lanjutan yang dapat mengeksplorasi model-model inovatif penguatan integritas Pemilu dalam konteks masyarakat digital dan globalisasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, S. K., Mohammed, R. A., Nashwan, A. J., Ibrahim, R. H., Abdalla, A. Q., M. Ameen, B. M., & Khdhir, R. M. (2025). Using thematic analysis in qualitative research. Journal of Medicine, Surgery, and Public Health, 6(April), 100198. https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2025.100198

Arora, S. D., Singh, G. P., Chakraborty, A., & Maity, M. (2022). Polarization and social media: A systematic review and research agenda. Technological Forecasting and Social Change. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121942

Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, & Triantini, Z. E. (2017). Vote buying in Indonesia: Candidate strategies, market logic and effectiveness. Journal of East Asian Studies. https://doi.org/10.1017/jea.2016.31

Berenschot, W. (2018). The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy. Comparative Political Studies, 51(12), 1563–1593. https://doi.org/10.1177/0010414018758756

Birnir, J. K., Okthariza, N., Agustyati, K. N., & Pratama, H. M. (2025). The Patriarchy in the Parties: Voters, parties and women's electoral fortunes in the 2024 legislative election in Indonesia. Electoral Studies, 95(May), 102938. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2025.102938

Boler, M., Gharib, H., Kweon, Y. J., Trigiani, A., & Perry, B. (2025). Promoting Mis/Disinformation Literacy Among Adults: A Scoping Review of Interventions and Recommendations. Communication Research, 1–33. https://doi.org/10.1177/00936502251318630

Caluwaerts, D., Bernaerts, K., Kesberg, R., Smets, L., & Spruyt, B. (2023). Deliberation and polarization: a multi-disciplinary review. In Frontiers in Political Science. https://doi.org/10.3389/fpos.2023.1127372

Cox, C. (2022). Dark Money in Congressional House Elections. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.4047686

Garnett, H. A., & James, T. S. (2023). Electoral backsliding? Democratic divergence and trajectories in the quality of elections worldwide. Electoral Studies. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102696

González, R., Mackenna, B., Scherman, A., & Joignant, A. (2024). Fairness beyond the ballot: A comparative analysis of failures of electoral integrity, perceptions of electoral fairness, and attitudes towards democracy across 18 countries. Electoral Studies. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2023.102740

Guerrero-Sierra, Hugo,

Duque, Pedro, & Niño, César. (2024). Analysis of worldwide research on clientelism: Origins, evolution, and trends. Social Science Information, 63(3), 319–353. https://doi-org/10.1177/05390184241268381

Higashijima, M., Kadoya, H., & Yanai, Y. (2024). The Dynamics of Electoral Manipulation and Institutional Trust in Democracies: Election Timing, Blatant

Fraud, and the Legitimacy of Governance. Public Opinion Quarterly, 88(SI), 472–494. https://doi.org/10.1093/poq/nfae022

Klasén, L., Fock, N., & Forchheimer, R. (2024). The invisible evidence: Digital forensics as key to solving crimes in the digital age. Forensic Science International, 362(July). https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2024.112133

Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., Cook, J., van der Linden, S., Roozenbeek, J., & Oreskes, N. (2023). Misinformation and the epistemic integrity of democracy. In Current Opinion in Psychology.

Lindberg, S. I., Lo Bue, M. C., & Sen, K. (2022). Clientelism, corruption and the rule of law. World Development. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105989

Lundmark, S., Oscarsson, H., & Weissenbilder, M. (2020). Confidence in an election authority and satisfaction with democracy: Evidence from a quasi-natural experiment of a failed election in Sweden. Electoral Studies. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102216

Mace, S. (2025). Fragility of democratic minimalism: why the ballot is insufficient for democracy. Frontiers in Political Science, 7(2020). https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1493830

Madriaza, P., Hassan, G., Brouillette-Alarie, S., Mounchingam, A. N., Durocher-Corfa, L., Borokhovski, E., Pickup, D., & Paillé, S. (2025). Exposure to hate in online and traditional media: A systematic review and meta-analysis of the impact of this exposure on individuals and communities. Campbell Systematic Reviews, 21(1).

Marino, M., Iacono, R., & Mollerstrom, J. (2024). (Mis-) Perceptions, information, and political polarization: A survey and a systematic literature review. European Journal of Po-

litical Economy, 85, 102578. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2024.102578

Mietzner, M. (2010). Political conflict resolution and democratic consolidation in Indonesia: The role of the constitutional court. Journal of East Asian Studies. https://doi.org/10.1017/S1598240800003672

Mont'Alverne, C., Arguedas, A. R., Banerjee, S., Toff, B., Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2024). The Electoral Misinformation Nexus: How News Consumption, Platform Use, and Trust in News Influence Belief in Electoral Misinformation. Public Opinion Quarterly, 88(SI), 681–707. https://doi.org/10.1093/poq/nfae019

Pennycook, G., & Rand, D. G. (2019). Lazy, not biased: Susceptibility to partisan fake news is better explained by lack of reasoning than by motivated reasoning. Cognition. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2018.06.011

Sanna, G. A., & Lagnado, D. (2025). Belief updating in the face of misinformation: The role of source reliability. Cognition, 258(February), 106090. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2025.106090

Schnaudt, C. (2024). Perceptions of Electoral Integrity and Election-Related (Non-)Compliance: Evidence from Germany. Political Studies. https://doiorg/10.1177/00323217241290584

Sharma, A. D. (2025). Political Finance and Patronage Behind Disinformation: Evidence From India's Election Campaigns. International Journal of Communication, 19, 2342–2360.

Tobin, C., Aronson, B., Majumder, S., Tanenbaum, H., Weber, E., Carey, J. M., Fogarty, B., Nyhan, B., & Reifler, J. (2025). Losing predicts perceptions that elections were decided by fraud, but margin of loss and candidate race do not. Electoral Studies, 93(November 2024). https://doi.org/10.1016/j.electstud.2024.102880

Triwardani, R. (2021). Indonesian officials and media fight vaccine hesitancy, misinformation. Asian Politics & Policy. https://doi.org/10.1111/aspp.12608

Vasist, P. N., Chatterjee, D., & Krishnan, S. (2024). The Polarizing Impact of Political Disinformation and Hate Speech: A Cross-country Configural Narrative. Information Systems Frontiers.